



Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi

Miftachul Mujadi¹⁾, Sri Astutik²⁾

Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

Miftachulmujadi10@gmail.com¹⁾

Sri.astutik@unitomo.ac.id²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kode etik profesi Hakim. Seorang hakim merupakan wakil tuhan di bumi. Hakim sebagai penegak hukum mempunyai kekuasaan dalam memutuskan sebuah perkara. Oleh sebab itu kekuasaan yang dimiliki oleh hakim hendaknya dapat dipergunakan untuk memberikan keputusan yang adil sesuai dengan norma-norma kode etik profesi. Akan tetapi hingga saat ini masih banyak hakim yang memanfaatkan kekuasaan jabatan tersebut untuk menerima suap. Studi ini menggunakan penelitian normatif yakni dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan kaidah hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan seorang hakim dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi ringan, sedang dan sesuai dengan tingkat besar dan kecil pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang Hakim.

Kata kunci: Sanksi Hukum, Etika Profesi, Hakim

ABSTRACT

This research aims to determine the regulation of the judge's professional code of ethics. A judge is a representative of God on earth. Judges as law enforcers have the power to decide a case. Therefore, the powers possessed by judges should be used to make fair decisions in accordance with the norms of the professional code of ethics. However, until now there are still many judges who take advantage of the power of their position to accept bribes. This study uses normative research, namely by reviewing literature related to legal rules. The results of this study indicate that a judge can be sentenced in the form of mild, moderate and appropriate sanctions according to the level of large and small violations of the code of ethics committed by a judge.

Key words: Legal Sanctions, Professional Ethics, Judges

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana konsekuensi tersebut menunjukkan tegaknya sebuah hukum yang memiliki kesetaraan yang adil terhadap penduduknya. Konsekuensi tersebut merupakan sebuah kekuasaan tertinggi yang wajib di taati, baik masyarakat ataupun pemerintahnya harus tunduk. Prinsip kesetaraan inilah yang membuat setiap orang berhak mendapatkan kepastian dan jaminan dalam hal perlindungan hukum yang adil dihadapan hukum. Dalam pelaksanaannya sebuah negara hukum perlu lembaga negara sebagai penegak hukum untuk memberikan pedoman sebagai alat untuk berkehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

¹ Okky Wahyu Saputro, Teguh Prasetyo, Putri Priyana, Penegakan Kode Etik Terhadap Jaksa Yang Melakukan Korupsi, *Jurnal Semaya*, Vol. 9 No. 3, 2021 hal. 493



Salah satu aparat penegak hukum adalah hakim, hakim menjadi salah satu profesi penting diantara profesi hukum yang lain. Hakim mempunyai kebebasan oleh undang-undang dalam memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara. Memberikan keputusannya terhadap para pihak yang berperkara sesuai dengan nilai dan kedudukan hukum atas situasi tertentu. Mempunyai kekuasaan terhadap nasib seseorang baik masa depan, harta benda bahkan nyawa hingga hakim disebut sebagai wakil tuhan yang ada di muka bumi. Oleh sebab itulah seorang hakim harus menyadari dengan baik akan pentingnya profesi yang ia jalani, dan memberikan keputusan seadil-adilnya dalam setiap perkara yang dihadapkan padanya.²

Sebagai aparat penegak hukum seorang hakim mempunyai landasan kode etik dalam menjalankan profesinya yang bertujuan untuk standart moral dan perilaku setiap hakim. Akan tetapi masih banyak dari kalangan aparat penegak hukum yang masih tidak menyadari pentingnya profesi hukum untuk tunduk dan patuh terhadap kode etik yang berfungsi sebagai pedoman untuk menjalankan tugasnya sehari-hari. Sehingga profesi tersebut tidak luput dari pandangan masyarakat sebagai profesi yang mendapat penilaian negatif, dan apabila sesuai dengan harapan masyarakat maka profesi hakim yang akan mendapat sanjungan karna telah memutus sebuah perkara dengan adil.³

Kode etik profesi merupakan penyeimbang untuk mengatur kontrol moral setiap profesi agar mempunyai pedoman dalam bertindak serta menjunjung harkat dan martabat. Dapat digambarkan pula bahwasanya kode etik merupakan alat yang bertujuan dalam memfilter perbuatan buruk seseorang dalam menjalankan profesinya, dan mengarahkan kepada hal-hal yang baik sekaligus dapat memberikan kepercayaan atas profesi tersebut dimata masyarakat.⁴

Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dilarang untuk terpengaruh oleh pihak luar dalam memutus sebuah perkara, karena peran hakim sangat sentral dalam memberikan peradilan. Oleh sebab itulah profesi hakim harus diisi oleh orang yang memiliki integritas dan moral agar dapat memberikan keputusan yang adil dan benar, serta mempunyai hati nurani dalam memutuskan perkara karna keputusan yang akan diambil dapat mempengaruhi nasib seseorang. Apabila seorang hakim dapat menjaga amanah itu maka profesi sebagai hakim akan memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat.

Sebagaimana pada Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka diwajibkan kepada hakim untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan fungsi serta tugasnya. Maksud dari penjelasan tersebut yakni kemandirian dalam memberikan sebuah keputusan tidak selalu dilandaskan pada undang-undang, melainkan jauh lebih penting dari itu seorang hakim dapat menjadi harapan masyarakat untuk memutus sebuah perkara melalui hati nuraninya. Tidak hanya menjadi angan-angan saja melainkan terwujud tanpa ada pengaruh, tekanan ataupun ancaman dari pihak luar baik dalam keputusan yang akan diambil.⁵

Kebebasan dalam menentukan sebuah keputusan sebagai aparat penegak hukum justru disalahgunakan oleh beberapa hakim yang tidak memiliki etika dalam

² Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hal. 43

³ Wasingatu Zakiyah, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, Jakarta ICW, 2002 hal. 245

⁴ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Cet 1, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hal. 123

⁵ ElisabethNurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian (Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hal. 46



berprofesi. Penerimaan suap dari pihak luar yang berperkara dalam pengadilan menjadi pelanggaran yang sampai saat ini masih sering terjadi, sehingga peran hakim sebagai penentu sebuah perkara sangat penting dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang professional dan menjadi harapan masyarakat untuk menuntut keadilan dalam persidangan. Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman yang telah menjadi aktor pemaksa hakim mengkhianati profesi, kekuasaan kehakiman di dalam menjalankan tugas yudisialnya masih dijangkiti oleh penyakit akut, yaitu merajalelanya korupsi peradilan (judicial corruption).⁶

Sebagai salah satu penegak hukum yang independen seorang hakim mempunyai peranan yang penting karena keputusan yang diambil akan menjadi dasar didalam tegaknya sebuah hukum di masa yang akan datang. Karena dalam menegakan hukum terdapat suatu proses yang bertujuan untuk menjaga fungsi dari sebuah norma dan kaidah hukum dalam kehidupan masyarakat.⁷

Hakim merupakan aktor utama dalam peradilan hukum di Indonesia, hal tersebut berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh seorang hakim dalam memberikan keputusan terhadap orang yang berperkara. Keputusan dalam hal mengubah status seseorang, menyatakan sah ataupun tidak dari perbuatan seseorang hingga dari keputusan hakim lah hak untuk hidup seseorang dipertaruhkan.⁸

Hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memiliki beban berat dalam mempertimbangkan dan mengambil setiap keputusan dalam setiap perkara, maka dari itu hakim harus menyadari betul tanggungjawab yang ia bawa, sebab keputusan yang diambil akan sangat mempengaruhi secara langsung terhadap kehidupan orang yang berperkara dalam pengadilan. Maka dari itu seorang hakim tidak dapat dikatakan sebagai penggerak undang-undang akan tetapi mampu dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang adil berdasarkan situasi tertentu. Makna tersebut sudah menjadi kewajiban bagi seorang hakim dalam menjaga harkat dan martabatnya sebagai wakil tuhan dalam diri seorang hakim.⁹

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yakni, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Informasi yang di kumpulkan dan dianalisis di peroleh dari kaidah teori-teori dari buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.¹⁰ Pengumpulan dan Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan baik secara langsung maupun online, internet, e-journal terkait dengan masalah yang diteliti sehingga akan didapat bahan hukum yang mendukung penelitian, dan selanjutnya dilakukan analisis berdasar logika berpikir deduktif, dan analisis deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum yang sudah dikumpulkan, sehingga diperoleh kesimpulan yang baik.

⁶ Muhammad Nuh, *Op Cit*, hal. 15

⁷ Andrew Shandy Utama, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, EnsiklopediaSocial Review, Vol 1. No. 3, 2019, hal. 306

⁸ Jimly Asshidiqie, *Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 45

⁹ Sivana Amanda Diaminta Syndo, *Menyoal Efektifitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan*, *Verfassung; Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, 2022, hal. 103

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok, 2022, hal. 13



Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini yaitu membahas mengenai sanksi profesi dan pertanggungjawaban pidana bagi hakim yang melanggar kode etik profesi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Profesi Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik

Seorang hakim ketika bertugas menjalankan profesinya wajib mematuhi suatu aturan dalam kode etik yang mengaturnya dalam bertindak. Tujuan kepatuhan terhadap sebuah aturan tersebut sebagai batasan seorang hakim agar mempunyai landasan bagaimana seharusnya hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya.

Aturan kode etik profesi seorang hakim mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kinerja dari hakim itu sendiri, untuk mengontrol setiap tindakan oleh seorang hakim agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, dan apabila aturan tersebut dilanggar maka seorang hakim dapat dijatuhi sanksi atas perbuatannya.¹¹ Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai, apakah tindakan-tindakan atau perbuatan yang telah dikerjakan atau dilakukan itu benar atau salah, baik atau buruk. HR Otje Salman berpendapat bahwasanya etika adalah tingkah laku manusia tentang baik dan buruk atau benar dan salah yang ditentukan oleh kaidah atau norma-norma yaitu Norma Agama, Norma Susila, Norma Kesopanan, Norma Hukum dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada.

Etika dan profesi mempunyai hubungan erat terutama pada profesi hukum, etika sendiri merupakan sebuah cara untuk bersikap dengan baik, dengan memberikan pelayanan yang profesional terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Perbuatan tersebut semata-mata demi menciptakan kinerja yang baik dan kewajiban sebagai profesi hukum untuk memberikan pelayanan hukum yang profesional pada masyarakat.¹²

Berdasarkan dari makna mengenai etika dan profesi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya etika profesi merupakan etika sosial yaitu cara dalam bersikap terhadap seseorang melalui pemikiran rasional dengan mengemban kewajiban dan tanggungjawab atas profesi yang dijalani sebagai profesional yang baik, dimana arti dari etika profesi sendiri merupakan norma dan kaidah yang telah disusun untuk mengatur setiap manusia yang menjalankan profesinya masing-masing dengan tujuan agar mempunyai batasan baik perintah maupun larangan.¹³

Pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan hakim diartikan sebagai perbuatan dari tindakan hakim yang melanggar norma dan kaidah baik pelanggaran etika profesi yang dilakukan pada saat jam kerja ataupun diluar jam kerja. Berdasarkan pengartian tersebut maka pelanggaran etika profesi hakim tidak hanya larangan pada saat bekerja akan tetapi terdapat larangan diluar jam kerja sehingga kode etik profesi seorang hakim akan selalu melekat dimanapun ia berada.

¹¹ Otje Salman, *Filsafat Hukum, (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 5

¹² Achmad Asfi Burhanudin, Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik, *Jurnal El-Faqih*, Vol 4, No. 2, Oktober, 2018, hal. 52

¹³ Salma, Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner*, Vol. 1, No. 1, Desember, 2016, hal. 46



Peraturan terhadap etika profesi seorang hakim telah ditetapkan dalam peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Pasal 1 Butir 1 Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 Junto. Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Hakim, bahwa kode etik diartikan sebagai panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan, yang selanjutnya diatur secara spesifik dalam surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 Junto Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Profesi Hakim yang berisi 10 prinsip untuk pegangan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya, diantaranya adalah: berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan profesional. Sehingga dalam menjalankan tugasnya seorang hakim dapat mewujudkan kinerja yang maksimal hingga tercapainya cita-cita untuk memegang teguh nilai-nilai moral dan kaidah etika profesi hakim. Dan apabila seorang hakim melanggar peraturan etik profesi yang telah ditetapkan maka akan mendapat hukuman yang telah disepakati.

Hukuman berupa Sanksi atas pelanggaran kode etik hakim diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh hakim pada MA dan pada badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, termasuk hakim ad-hoc dan pengadilan pajak.

Adapun sanksi yang diterima oleh hakim atas pelanggaran yang dilakukan terdapat tiga jenis sanksi yang telah di atur dalam Pasal 19 dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan dan akibat dari pelanggaran yang dilakukan, diantaranya terdiri dari sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Diantara yakni :

1. Sanksi ringan, berupa teguran lisan ataupun teguran tertulis atas ketidakpuasan kinerja seorang hakim.
2. Sanksi sedang, penundaan dalam kenaikan gaji berkala hingga maksimal selama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali sesuai dengan kenaikan gaji maksimal selama satu tahun, penundaan dalam hal kenaikan pangkat maksimal paling lama selama satu tahun, non-palu atau tidak menyidangkan sebuah perkara dalam kurun waktu enam bulan, dimutasi ke pengadilan lain dengan tingkat yang lebih rendah, serta pembatalan ataupun penangguhan promosi.
3. Sanksi berat, dibebaskan dari jabatan, non-palu atau tidak menyidangkan sebuah perkara dalam kurun waktu enam bulan sampai paling lama dua tahun, penurunan pangkat terendah hingga paling lama tiga tahun, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Sebagai salah satu profesi di bidang hukum yang dituntut untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat seorang hakim merupakan aktor utama terhadap nasib dan masa depan seseorang maka dari itu hakim wajib mempunyai kepekaan hati nurani dalam memutus sebuah perkara, demi menjaga integritas seorang hakim dalam menegakan hukum bagi orang banyak hakim juga wajib memiliki kecerdasan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan kewajibanya.



Pertanggungjawaban Pidana Bagi Hakim Yang Menerima Suap

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban ini dikarenakan seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” dari suatu perbuatan tertentu.¹⁴ Pertanggungjawaban tersebut berupa sanksi pidana berupa denda serta kurungan penjara.

Sanksi pidana merupakan sebuah nestapa atau bentuk daripada penderitaan yang wajib diterima oleh seseorang yang terbukti bersalah atas perbuatannya karena telah melanggar aturan hukum pidana, adanya sanksi sendiri diharapkan dapat memberikan efek jera bagi orang telah melakukan tindak pidana.¹⁵

Sistem Peradilan Pidana Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Setiap komponen dari aparat penegak hukum tersebut mempunyai sistem yang saling berhubungan satu sama lain, oleh karena itu seharusnya komponen tersebut menjaga konsistensi kinerja agar sistem yang telah diatur berjalan dengan semestinya.¹⁶ Akan tetapi eringkali aparat penegak hukum melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan melakukan pelanggaran yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seperti, memberi dan menerima suap.

Mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam UU. Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan pegawai negeri.

Suap sendiri merupakan istilah dari perbuatan korupsi atau sebuah tindakan pemberian sejumlah uang yang di serahkan seseorang untuk melancarkan tujuan yang ingin dicapai. Kasus suap di Indonesia sendiri memang sulit untuk ditangani hanya dengan menggunakan sebuah aturan saja, melainkan harus dilakukan dengan kesadaran oleh masyarakat itu sendiri.

Seringkali tindakan suap diartikan dengan pemberian hadiah. Akan tetapi tindakan suap berbeda terbalik dengan pemberian hadiah. Suap merupakan pemberian yang dilakukan sebelum kejadian, yakni perbuatan disertai dengan keinginan dan tujuan tertentu dari pemberi suap. Sedangkan hadiah merupakan pemberian secara cuma-cuma tanpa ada maksud mendapatkan imbalan.

Tindak pidana korupsi penyuapan berasal (diadopsi) dari tindak pidana penyuapan (omkoping) dalam KUHP. KUHP sendiri membedakan antara 2 (dua) kelompok tindak pidana penyuapan. Pertama disebut dengan penyuapan aktif (actieve omkoping), subjek hukumnya adalah pemberi suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum, yakni Pasal 209 dan 210. Sedangkan yang kedua, disebut dengan penyuapan pasif (passieve omkoping),

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2011, hal. 68

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, hal. 194

¹⁶ Pontang Moerad BM, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 186



subjek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan, yakni Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420.

Adapun pertanggungjawaban berupa sanksi pidana yang harus diterima oleh hakim apabila melakukan penerimaan suap telah diatur dalam UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. No. 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut ancaman pidana korupsi mengenai suap-menyuap terdiri dari:

1. Pasal 5 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap.
2. Pasal 6 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi Hakim atau Advokat yang menerima suap.
3. Pasal 11 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya
4. Pasal 12 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bagi pegawai negeri atau pejabat negara, atau hakim yang menerima suap.

Sanksi sendiri berfungsi sebagai efek jera bagi aparat penegak hukum yang melakukan suap serta bertujuan untuk menyadarkan pemikiran yang menyimpang sehingga setelah menyelesaikan penerimaan sanksi yang diterima pelaku sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki perilaku buruk yang telah dilakukan sebelumnya hingga menjadi pribadi yang dapat bersikap lebih baik setelah menialani hukuman.

Adanya sanksi pidana itu sendiri juga diharapkan untuk menjadikan seseorang hakim yang telah menjalani hukuman akan menyesali perbuatannya dan tidak lagi berpikir untuk mengulangnya lagi baik kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang berbeda dikemudian hari, sehingga ketika ingin berbuat sesuatu seseorang hakim akan berfikir kembali dan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut salah atau benar. Karena aparat penegak hukum seperti seorang hakim seharusnya sadar akan profesi yang dijalannya dan paham tentang perintah dan larangnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya seorang hakim memiliki peran yang penting dalam menentukan nasib seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum. Maka hakim dituntut untuk memberikan putusan seadil-adilnya demi menjaga harkat dan martabat profesi seorang hakim. Selain itu perilaku seorang hakim juga dilandaskan sesuai dengan kode etik profesi yang telah disusun oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai batasan dan perintah



terhadap profesi hakim. Dengan berlandaskan moral kode etik profesi serta pengaturan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 seorang hakim mempunyai kebebasan dalam bertindak untuk memutus sebuah perkara, yakni tidak hanya bertumpu pada undang-undang saja melainkan melalui hati nurani.

Seorang hakim hendaknya paham akan profesinya sebagai penegak hukum, dan tidak memanfaatkan kebebasan dalam memutus suatu perkara hanya untuk kepentingan pribadi dengan melakukan pelanggaran kode etik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih terhadap semua pihak yang telah membantu selesainya penelitian ini, terkhusus kepada bapak dan ibu dosen di Universitas Dr. Spetomo Surabaya/

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Asfi Burhanudin, Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik, *Jurnal El-Faqih*, Vol 4, No. 2, Oktober, 2018
- Andrew Shandy Utama, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, *Ensiklopedia Social Review*, Vol 1. No. 3, 2019
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2011
- ElisabethNurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian (Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian)*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2016
- Jimly Asshidique, *Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Cet 1, Bandung, Pustaka Setia, 2011
- Okky Wahyu Saputro, Teguh Prasetyo, Putri Priyana, Penegakan Kode Etik Terhadap Jaksa Yang Melakukan Korupsi, *Jurnal Semaya*, Vol. 9 No. 3, 2021
- Otie Salman, *Filsafat Hukum, (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Pontang Moerad BM, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Salma, Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner*, Vol. 1, No. 1, Desember, 2016
- Sivana Amanda Diaminta Syndo, Menyoal Efektifitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan, *Verfassung; Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, 2022
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok, 2022
- Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017
- Wasingatu Zakiyah, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, Jakarta ICW, 2002